



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAHRUL MAULANA ALIAS PALUNG BIN RAHMAD KARYADI**
2. Tempat lahir : Kasongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Cinta Nomor 19, RT 002, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah atau Alamat sekarang Jalan Pahlawan gang Rasian Muhen RT 013 / RW 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., dan Helviriani, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum “Aisyiyah Kalimantan Tengah” berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Pahrul Maulana Alias Palung Bin Rahmad Karyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Pahrul Maulana Alias Palung Bin Rahmad Karyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *hand phone* merek samsung A03 Core warna merah muda dengan nomor SIM 081528224195, IMEI 1: 352617379890465 dan IMEI 2: 352617409890469;

(Dirampas untuk Negara)

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kedepannya masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-28/KSNGN/Enz/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Pahlawan Gg. Rasian Muhen RT. 013 / RW. 003 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SANTI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi SANTI terlebih dahulu melalui Handphone kemudian Saksi SANTI mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ke rumah Jl. Pahlawan Gg. Rasian Muhen RT. 013 / RW. 003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Katingan yaitu Saksi M. HUSAINI dan Saksi DEDI AGUS SETIYAWAN serta Anggota Satresnarkoba lainnya dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi M. HARDIWANTO dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu diamankan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03 CORE warna merah muda milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi 12 (dua belas) paketan kecil dengan paketan bervariasi dijual mulai dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor 22.06/10851/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh M. YUSUF RAMDANI/P.92880 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) yang kemudian disisihkan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,22g (nol koma dua dua gram) dengan berat bersih/netto 0,01g (nol koma nol satu gram) untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,66g (satu koma enam enam gram) dengan berat bersih/netto 0,03g (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti pengadilan;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0356 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0352.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih/netto 0,2203g (nol koma dua dua nol tiga gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) pada KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang dilakukan pemeriksaan menggunakan alat One Step Test Device An. Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY BERLIANTO BINTI selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Katingan, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu urine Positif (+) mengandung Metamfetamine;

Bahwa terhadap Air Seni (Urine) An. Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu berjumlah 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Pahlawan Gg. Rasian Muhen RT. 013 / RW. 003 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi SANTI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi SANTI terlebih dahulu melalui Handphone kemudian Saksi SANTI mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ke rumah Jl. Pahlawan Gg. Rasian Muhen RT. 013 / RW. 003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.40 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Katingan yaitu Saksi M. HUSAINI dan Saksi DEDI AGUS SETIYAWAN serta Anggota Satresnarkoba lainnya dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi M. HARDIWANTO dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



diamankan juga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03 CORE warna merah muda milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi 12 (dua belas) paketan kecil dengan paketan bervariasi dijual mulai dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor 22.06/10851/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh M. YUSUF RAMDANI/P.92880 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,22g (nol koma dua dua gram) dengan berat bersih/netto 0,01g (nol koma nol satu gram) untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,66g (satu koma enam enam gram) dengan berat bersih/netto 0,03g (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti pengadilan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0356 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0352.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih/netto 0,2203g (nol koma dua dua nol tiga gram) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) pada KLINIK PRESISI POLRES KATINGAN yang dilakukan pemeriksaan menggunakan alat One Step Test Device An. Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY BERLIANTO BINTI selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Katingan, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu urine Positif (+) mengandung Metamfetamine;

Bahwa terhadap Air Seni (Urine) An. Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berjumlah 4 (empat) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,88g (nol koma delapan delapan gram) atau dengan berat bersih/netto 0,04g (nol koma nol empat gram) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa PAHRUL MAULANA Als PALUNG Bin RAHMAD KARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Agus Setiyawan Bin Yayik Aryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena dugaan perkara narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16.40 WIB yang terjadi di Jalan Pahlawan Gang Rasian Muhen RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Katingan lainnya yaitu Briptu Dedi Agus Setiyawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.55 WIB anggota Satresnarkoba Polres Katingan melakukan pengembangan pada LP Nomor LP/A/16/VI/2024/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRESKATINGAN/POLDAKALTENG, tanggal, 7 Juni 2024;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Gang Rasian Muhen RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Sdr. Rahmad Karyadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT 013 berhasil ditemukan barang Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu milik Terdakwa di kantong celana yang dikenakan sebelah kiri sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa untuk barang milik Terdakwa yang ditemukan selain 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah, 1 (satu) unit *hand phone* Merek Samsung A03 Core warna merah muda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari Sdri. Santi yang berada di Jalan Nuri ujung RT 018, RW 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh di dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdri. Santi lewat *hand phone* setelah Sdri. Santi menjawab ada barang Narkotika jenis sabu-sabu langsung Terdakwa ke rumah Sdri. Santi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri.Santi biasa langsung mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Santi Binti Mawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut diperoleh dari Saksi, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di rumah Saksi yang berada di Jalan Nuri ujung, RT 018, RW 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram buat Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Saksi dari hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 kali kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi terlebih dahulu, setelah Saksi siapkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa langsung ke rumah Saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Hardiwanto Bin Basran Tukas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16.40 WIB yang terjadi di Jalan Pahlawan, Gang Rasian Muhen, RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan didatangi oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Katingan;
- Bahwa orang yang pada waktu itu diamankan dan digeledah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Kasat Resnarkoba Polres Katingan bersama anggota Satres Narkoba;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk dijual;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa yang tergantung di dinding kamar;
- Bahwa yang menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa menunjukkan langsung dan yang mengeluarkan dari kantong celananya sendiri;
- Bahwa untuk barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 4 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung A03 Core warna merah muda yang diakuinya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor 22.06/10851/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh M. Yusuf Ramdani/P.92880 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang kemudian disisihkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih/netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0356 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0352.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih/netto 0,2203 (nol koma dua dua nol tiga) gram adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) pada Klinik Presisi Polres Katingan yang dilakukan pemeriksaan menggunakan alat *one step test device* a.n. Terdakwa Pahrul Maulana alias Palung Bin Rahmad Karyadi tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Berlianto Binti selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Katingan, hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu urine positif (+) mengandung metamfetamina;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap air seni (urine) a.n. Terdakwa Pahrul Maulana alias Palung Bin Rahmad Karyadi positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16.40 WIB yang terjadi di Jalan Pahlawan, Gang Rasian Muhen, RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dengan Saksi Santi karena Saksi Santi menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 4 (empat) paket yang setelah ditimbang mempunyai berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari Saksi Santi yang Terdakwa ambil langsung ke rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Nuri Ujung, RT 018, RW 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan bisa juga Saksi Santi yang mengantarkan ke Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Santi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi lewat *hand phone* Saksi Santi dan menanyakan apakah ada barang berupa barang Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Santi menjawab ada dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram dan Terdakwa mengutang terlebih dahulu setelah sudah terjual semua baru Terdakwa lunasi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual untuk siapa saja yang akan membelinya dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa di dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu jika terjual semua 1 (satu) gram tersebut sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sejak 2019 itu Terdakwa Masih bisa mengkonsumsi dan dari 2023 Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu karena setelah Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Santi sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi paketan kecil dengan paketan bervariasi harganya dari paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa secara paketan;
- Bahwa dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa pecahkan menjadi 12 (dua belas) paket yang dengan harga bervariasi dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa ada yang menyaksikan penggeledahan yaitu Ketua RT setempat yang bernama Hardiwanto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli, maupun alat bukti elektronik lainnya, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A03 Core warna merah muda dengan nomor SIM 081528224195, IMEI 1: 352617379890465 dan IMEI 2: 352617409890469;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16.40 WIB yang terjadi di Jalan Pahlawan, Gang Rasian Muhen, RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dengan Saksi Santi karena Saksi Santi menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 4 (empat) paket yang setelah ditimbang mempunyai berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari Saksi Santi yang Terdakwa ambil langsung ke rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Nuri ujung, RT 018, RW 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan bisa juga Saksi Santi yang mengantarkan ke Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi lewat *hand phone* Saksi Santi dan menanyakan apakah ada barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Santi menjawab ada dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram dan Terdakwa mengutang terlebih dahulu setelah sudah terjual semua baru Terdakwa lunasi;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual untuk siapa saja yang akan membelinya dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa di dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu jika terjual semua 1 (satu) gram tersebut sekitar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu karena setelah Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Santi sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi paketan kecil dengan paketan bervariasi harganya dari paketan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi Nomor 22.06/10851/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh M. Yusuf Ramdani/P.92880 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih/netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih/netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke BPOM Palangka Raya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03g (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti pengadilan;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0356 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

Barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0352.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih/netto 0,2203 (nol koma dua dua nol tiga) gram adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan air seni (urine) pada Klinik Presisi Polres Katingan yang dilakukan pemeriksaan menggunakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat *one step test device* a.n. Terdakwa Pahrul Maulana alias Palung Bin Rahmad Karyadi tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Berlianto Binti selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Katingan, hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu urine positif (+) mengandung metamfetamina;

- Bahwa benar terhadap air seni (urine) a.n. Terdakwa Pahrul Maulana alias Palung Bin Rahmad Karyadi positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus atau hukum pidana di luar kodifikasi yang artinya terdapat beberapa penyimpangan/kekhususan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu, dalam perkara ini maka berkaitan dengan subjek hukum telah diatur secara khusus pula, sehingga terhadap pengertian "Setiap Orang" haruslah dimaknai "Orang perseorangan" atau "Korporasi" sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mengandung pengertian "setiap individu" atau "manusia pribadi" (*natuurlijke person*) yang bertindak sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Korporasi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Pahrul Maulana Alias Palung Bin Rahmad Karyadi sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan ini maupun Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan segala pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim menilai adalah penting untuk terlebih dahulu menguraikan definisi unsur Pasal sebagaimana dimaksud agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh terhadap makna dan maksud pembuat peraturan perundang-undangan, selanjutnya kemudian akan diuraikan atau dihubungkan definisi tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada akhirnya dapat dinilai apakah unsur ini terpenuhi atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa pengertian sub-unsur dari Pasal ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tanpa hak* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mempunyai ijin, keahlian tertentu, atau alas hak atau landasan hukum yang sah.
- *Melawan hukum* adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- *Menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya barang dijual olehnya.
- *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- *Menerima* adalah berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan.
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; pialang; makelar; calo dalam jual beli.
- *Menukar* adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)
- *Menyerahkan* adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada.
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah penggolongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur ini merupakan satu kesatuan unsur yang terdiri dari beberapa sub-unsur yaitu: "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" hal mana tercermin dari kata "atau" dalam unsur ini yang menandakan adanya suatu pilihan dari pilihan frase atau kata dalam unsur ini, oleh karena itu maka sub-unsur tersebut bersifat *alternatif* dan *limitatif*, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub-unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara otomatis telah terpenuhi atau dengan kata lain tidak perlu semua sub-unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16.40 WIB yang terjadi di Jalan Pahlawan, Gang Rasian Muhen, RT 013, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa tertangkap tangan dengan Saksi Santi karena Saksi Santi menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket. Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 4 (empat) paket yang setelah ditimbang mempunyai berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil dari Saksi Santi yang Terdakwa ambil langsung ke rumah Saksi Santi yang berada di Jalan Nuri ujung, RT 018, RW 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan bisa juga Saksi Santi yang mengantarkan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi lewat *hand phone* Saksi Santi dan menanyakan apakah ada barang berupa barang Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Santi menjawab ada dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram dan Terdakwa mengutang terlebih dahulu setelah sudah terjual semua baru Terdakwa lunasi. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual untuk siapa saja yang akan membelinya dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dari hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu karena setelah Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Santi sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa pecahkan lagi menjadi paketan kecil dengah paketan bervariasi harganya dari paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0356 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0352.K berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih/netto 0,2203 (nol koma dua dua nol tiga) gram adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menerima Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang diatur adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain itu Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung A03 Core warna merah muda dengan Nomor SIM 081528224195, IMEI 1: 352617379890465 dan IMEI 2: 352617409890469;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang bukti hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrul Maulana Alias Palung Bin Rahmad Karyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung A03 Core warna merah muda dengan Nomor SIM 081528224195, IMEI 1: 352617379890465 dan IMEI 2: 352617409890469;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Win Widarti, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Qurratul Aini Fikasiri, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ksn